



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH**





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu ditetapkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MEMPAWAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Dasar adalah dana yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
16. Alokasi Formula adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
17. Alokasi Kinerja Desa adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan indikator kinerja Desa.
18. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah yang dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan daerah.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa di Daerah ditargetkan dalam APBD Tahun berjalan.
- (2) ADD merupakan penyisihan minimal 10% (sepuluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum yang diterima Daerah.
- (3) Penetapan besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa berdasarkan realiasi dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Daerah pada RKUD.
- (4) Perhitungan ADD setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi kinerja Desa.
- (5) Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (6) Rincian Target ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari ADD yang dibagi rata setiap Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, sebesar 12% (dua belas persen) dari ADD dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:

- (1) 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk;
- (2) 10% (sepuluh persen) untuk angka kemiskinan;
- (3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- (4) 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, sebesar 3% (tiga persen) dari ADD dihitung berdasarkan kriteria kinerja ekologi desa dan kinerja Pemerintah Desa dengan persentase bobot sebagai berikut:
 - a. Kinerja Ekologi Desa 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Kinerja Pemerintah Desa 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kinerja ekologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai indikator dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
 - a. Jumlah luasan tutupan mangrove dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - b. Penurunan titik hotspot dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - c. Nilai Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - d. Pertumbuhan Indeks Desa Membangun dengan persentase bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa;
 - e. Alokasi anggaran Desa terhadap kehutanan dan lingkungan hidup dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa; dan
 - f. Alokasi anggaran Desa terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja ekologi Desa.
- (3) Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai indikator dengan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - a. ketepatan waktu dalam penyampaian Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa;
 - c. kontribusi realisasi pendapatan asli Desa terhadap realisasi pendapatan transfer Desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa; dan
 - d. proporsi utang pajak terhadap pemotongan pajak Desa dengan persentase bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari bobot kinerja Pemerintah Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 6

Mekanisme perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7





- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa yang ada dalam wilayah administrasi Daerah.
- (2) Penetapan besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada RKUD.
- (3) Rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional.
- (4) Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Mekanisme perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan melalui rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan secara bertahap perbulan atau pertriwulan, sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah pada RKUD.
- (3) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana APBD.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRUSA	SEKDA
			

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 5-3-2024

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-3-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 . . . NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MEMPAWAH

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- T adalah tahun berkenaan yang dilakukan perhitungan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
- $T-1$ adalah satu tahun sebelum T ;
- $T-2$ adalah dua tahun sebelum T ;
- BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa;
- RT adalah Rukun Tetangga;
- RW adalah Rukun Warga;
- RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- PADesa adalah Pendapatan Asli Desa.

B. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung ADD setiap Desa tahun T dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:
Pagu Alokasi Dasar = 85% x (Pagu ADD – Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa – Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa – Tunjangan kedudukan BPD seluruh Desa – Insentif RT dan RW seluruh Desa)
- 2) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa, sebagai berikut :
Alokasi Dasar setiap Desa = $\frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$
- 3) Menghitung pagu Alokasi Formula, dengan rumus :
Pagu Alokasi Formula = 12% x (Pagu ADD – Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa – Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa – Tunjangan kedudukan BPD seluruh Desa – Insentif RT dan RW seluruh Desa)
- 4) Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:
Rasio JP = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk di Desa se-Kabupaten}}$
 - b) Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus :
Bobot JP = 40% x Rasio JP
 - c) Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus :
Rasio JPM = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa pada desil 1}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa se-Kabupaten pada desil 1}}$
 - d) Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus:
Bobot JPM = 10% x Rasio JPM
 - e) Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus:
Rasio LW = $\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$
 - f) Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus:
Bobot LW = 10% x Rasio LW

- g) Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), dengan rumus :
- $$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{jumlah IKG Desa se-Kabupaten}}$$
- h) Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus :
- $$\text{Bobot IKG} = 40\% \times \text{Rasio IKG}$$
- i) Total bobot, dengan rumus :
- $$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$
- j) Menghitung Alokasi Formula setiap Desa, dengan rumus :
- $$\text{Alokasi Formula setiap Desa} = \frac{\text{Total Bobot setiap Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}}{\text{Pagu Alokasi Formula}}$$
- 5) Menghitung pagu Alokasi Kinerja, dengan rumus :
- $$\text{Pagu Alokasi Kinerja} = 3\% \times (\text{Pagu ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{Tunjangan kedudukan BPD seluruh Desa} - \text{Insentif RT dan RW seluruh Desa})$$
- 6) Menghitung masing-masing bobot indikator Alokasi Kinerja setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
- a) Menghitung indikator alokasi kinerja masing-masing Desa berdasarkan kriteria kinerja Pemerintah Desa dengan urutan sebagai berikut :
1. Menghitung bobot indikator penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} (Bobot APB Desa), dengan cara :
 - Tanggal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} tepat waktu pada tanggal 31 Desember T^{-2} ;
 - Tanggal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-2} paling lambat pada tanggal 31 Maret T^{-1} ;
 - Perhitungan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen APB Desa dilakukan sesuai hari kerja (Senin - Jum'at);
 - Perhitungan hari kerja (Senin - Jum'at) belum mempertimbangkan hari libur nasional;
 - Jika dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember T^{-2} , maka poin 100;
 - Jika penyampaian dokumen terlambat 1 hari kerja pertama dari tanggal 31 Desember T^{-2} , maka poin berkurang 10;
 - Dalam hal penyampaian dokumen terlambat lebih dari 1 hari kerja, maka poin berkurang sebesar = (10 + keterlambatan setelah 1 hari kerja pertama);
 - Dalam hal penyampaian dokumen APB Desa Tahun Anggaran T^{-1} dilakukan setelah tanggal 31 Maret T^{-1} , maka poin 0;
 - Menghitung Bobot APB Desa, dengan rumus :

$$\text{Bobot APB Desa} = 30\% \times \text{Poin APB Desa}$$
 2. Menghitung bobot indikator penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-2} (Bobot RKP Desa), dengan cara :
 - Tanggal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} tepat waktu pada tanggal 30 September T^{-2} ;
 - Tanggal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} paling lambat pada tanggal 31 Desember T^{-2} ;
 - Perhitungan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen RKP Desa dilakukan sesuai hari kerja (Senin - Jum'at);
 - Perhitungan hari kerja (Senin - Jum'at) belum mempertimbangkan hari libur nasional;
 - Jika dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} disampaikan paling lambat tanggal 30 September T^{-2} , maka poin 100;
 - Jika penyampaian dokumen terlambat 1 hari kerja pertama dari tanggal 30 September T^{-2} , maka poin berkurang 10;
 - Dalam hal penyampaian dokumen terlambat lebih dari 1 hari kerja, maka poin berkurang sebesar = (10 + keterlambatan setelah 1 hari kerja pertama);

- Dalam hal penyampaian dokumen RKP Desa Tahun Anggaran T^{-1} dilakukan setelah tanggal 31 Desember T^{-1} , maka poin 0;
 - Menghitung Bobot RKP Desa, dengan rumus :
Bobot RKP Desa = 30% x Poin RKP Desa
3. Menghitung bobot indikator realisasi PADesa Tahun Anggaran T^{-2} terhadap realisasi pendapatan transfer Desa Tahun Anggaran T^{-2} (Bobot PADesa), dengan cara:
- Jika jumlah realisasi PADesa mencapai 1% (satu persen) terhadap jumlah realisasi pendapatan transfer, maka poin 100;
 - Menghitung poin PADesa, dengan rumus :
$$\text{Poin PADesa} = \frac{\text{jumlah realisasi PADesa}}{\text{jumlah realisasi pendapatan transfer}} \times 10000$$
 - Menghitung Bobot PADesa, dengan rumus :
Bobot PADesa = 20% x Poin PADesa
4. Menghitung bobot indikator proporsi utang pajak Desa terhadap pemotongan pajak dari belanja Desa Tahun T^{-2} (Bobot Utang Pajak), dengan cara :
- Menghitung Poin Utang Pajak, dengan rumus :
$$\text{Poin Utang Pajak} = 100 - \left(\frac{\text{utang pajak setiap Desa}}{\text{jumlah potongan pajak dari belanja setiap Desa}} \times 100 \right)$$
 - Menghitung Bobot Utang Pajak, dengan rumus :
Bobot Utang Pajak = 20% x Poin Utang Pajak
5. Menghitung bobot kinerja Pemerintah Desa (Bobot Pemerintah Desa), dengan cara :
- Menghitung total poin kinerja Pemerintah Desa (Poin Pemerintah Desa), dengan rumus:
Poin Pemerintah Desa = Bobot APB Desa + Bobot RKP Desa + Bobot PADesa + Bobot Utang Pajak
 - Menghitung Bobot Pemerintah Desa, dengan rumus :
Bobot Pemerintah Desa = 80% x Poin Pemerintah Desa
- b) Menghitung indikator alokasi kinerja masing-masing Desa berdasarkan kriteria kinerja ekologi Desa dengan urutan sebagai berikut :
1. Menghitung bobot indikator luasan tutupan lahan mangrove (Bobot Mangrove), dengan cara:
- Menghitung Rasio Mangrove, dengan rumus :
$$\text{Rasio Mangrove} = \frac{\text{luas tutupan mangrove Desa}}{\text{total luas tutupan mangrove Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot Mangrove, dengan rumus :
Bobot Mangrove = 20% x Rasio Mangrove
2. Menghitung bobot indikator penurunan titik hotspot Desa rawan karhutla (Bobot Karhutla), dengan cara:
- Menghitung Rasio Karhutla, dengan rumus :
$$\text{Rasio Karhutla} = \frac{\text{nilai penurunan karhutla Desa}}{\text{total nilai penurunan karhutla Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot Karhutla, dengan rumus :
Bobot Karhutla = 20% x Rasio Karhutla
3. Menghitung bobot indikator nilai Indeks Desa Membangun Tahun T^{-1} (Bobot nilai IDM), dengan cara :
- Menghitung Rasio nilai IDM, dengan rumus :
$$\text{Rasio nilai IDM} = \frac{\text{nilai IDM Desa}}{\text{total nilai IDM Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot Nilai IDM, dengan rumus :
Bobot Nilai IDM = 10% x Rasio Nilai IDM
4. Menghitung bobot indikator pertumbuhan Indeks Desa Membangun Tahun T^{-1} (Bobot Tumbuh IDM), dengan cara :
- Menghitung Rasio Tumbuh IDM, dengan rumus :
$$\text{Rasio Tumbuh IDM} = \frac{\text{pertumbuhan IDM Desa}}{\text{total pertumbuhan IDM Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot Tumbuh IDM, dengan rumus :
Bobot Tumbuh IDM = 10% x Rasio Tumbuh IDM

5. Menghitung bobot indikator alokasi anggaran kegiatan dukungan kehutanan dan lingkungan hidup Tahun T^{-2} (Bobot KLH), dengan cara:
 - Menghitung Rasio KLH, dengan rumus :

$$\text{Rasio KLH} = \frac{\text{anggaran KLH Desa}}{\text{total anggaran KLH Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot PPPA, dengan rumus :

$$\text{Bobot KLH} = 20\% \times \text{Rasio KLH}$$
6. Menghitung bobot indikator alokasi anggaran kegiatan dukungan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga Tahun T^{-2} (Bobot PPPA), dengan cara :
 - Menghitung Rasio PPPA, dengan rumus :

$$\text{Rasio PPPA} = \frac{\text{anggaran PPPADesa}}{\text{total anggaran PPPA Desa se Kabupaten}} \times 100$$
 - Menghitung Bobot PPPA, dengan rumus :

$$\text{Bobot PPPA} = 20\% \times \text{Rasio PPPA}$$
7. Menghitung bobot kinerja ekologi Desa (Bobot Ekologi), dengan cara:
 - Menghitung total poin kinerja ekologi Desa (Poin Ekologi), dengan rumus:

$$\text{Poin Ekologi} = \text{Bobot Mangrove} + \text{Bobot Karhutla} + \text{Bobot Nilai IDM} + \text{Bobot Tumbuh IDM} + \text{Bobot KLH} + \text{Bobot PPPA}$$
 - Menghitung Bobot Ekologi, dengan rumus :

$$\text{Bobot Ekologi} = 20\% \times \text{Poin Ekologi}$$
- c) Menghitung total nilai indikator Alokasi Kinerja Desa (Nilai AK), dengan rumus:

$$\text{Nilai AK} = \text{Bobot Pemerintah Desa} + \text{Bobot Ekologi}$$
- d) Alokasi Kinerja diberikan kepada 20 (dua puluh) Desa berkinerja baik dengan nilai perangkaan tertinggi dan dibagi secara rata;
- e) Menghitung Alokasi Kinerja setiap Desa yang berkinerja baik, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Kinerja setiap Desa} = \frac{\text{Pagu Alokasi KiPerja}}{20}$$
- 7) Menghitung ADD setiap Desa tahun T , dengan rumus :

$$\text{ADD setiap Desa} = (\text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan kedudukan BPD} + \text{Insentif RT dan RW}) + \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula} + \text{Alokasi Kinerja}$$

C. PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa tahun T , dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Menghitung pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}$$
- 2) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$
- 3) Menghitung pagu Alokasi Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}$$
- 4) Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk di Desa se-Kabupaten}}$$
 - b) Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 40\% \times \text{Rasio JP}$$
 - c) Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa se-Kabupaten}}$$
 - d) Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 10\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$
- f) Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$
- g) Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{Jumlah IKG Desa se-Kabupaten}}$$
- h) Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 40\% \times \text{Rasio IKG}$$
- i) Total bobot, dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$
- j) Menghitung Alokasi Formula setiap Desa, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula setiap Desa} = \text{Total Bobot setiap Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$
- 5) Menghitung Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa tahun **T**, dengan rumus :

$$\text{Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

D. PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa tahun **T**, dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$
- 2) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$
- 3) Menghitung pagu Alokasi Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$
- 4) Menghitung bobot indikator Alokasi Formula masing-masing Desa dengan urutan sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk di Desa se-Kabupaten}}$$
 - b) Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 40\% \times \text{Rasio JP}$$
 - c) Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa se-Kabupaten}}$$
 - d) Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 10\% \times \text{Rasio JPM}$$
 - e) Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$
 - f) Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$
 - g) Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{Jumlah IKG Desa se-Kabupaten}}$$
 - h) Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 40\% \times \text{Rasio IKG}$$
 - i) Total bobot, dengan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$
 - j) Menghitung Alokasi Formula setiap Desa, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula setiap Desa} = \text{Total Bobot setiap Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

- 5) Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa tahun **T**, dengan rumus :
Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.3.2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024..... NOMOR 14.....